



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SD
DI KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepada anak usia dini untuk mendapatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu, berkualitas, terarah, dan terukur sebagai persiapan menempuh jenjang pendidikan Dasar;
 - b. bahwa untuk mendukung Akses dan Mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, berkualitas, terarah, dan terukur bagi anak usia dini, perlu adanya Peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra SD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia

- Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SD DI KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
 2. Bupati adalah Bupati Tegal.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala
 6. Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
 7. Anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas usia 0-2 tahun, usia 2-4 tahun dan usia 4-6 tahun.
-

8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun.
9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal atau Bustanul Athfal (RA/BA), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan bentuk lain yang sederajat.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan dasar formal baik Sekolah Dasar Negeri atau Swasta (SDN/SD).
18. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

19. Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
20. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK.
21. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
22. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
25. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan.
27. Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.

28. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah Pengawas yang membidangi PAUD formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
29. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini.
30. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemenuhan akses dan mutu layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan pemerintahan yang wajib, yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

Pasal 4

- (1) SPM Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip :
 - a. Kesesuaian kewenangan;
 - b. ketersediaan;
 - c. keterjangkauan;
 - d. kesinambungan;
 - e. keterukuran; dan
 - f. ketepatan sasaran.
- (2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

- (4) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
- (5) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.
- (6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- (7) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Penerima Pelayanan Dasar;
- c. Mutu Pelayanan Dasar;
- d. Pemenuhan SPM PAUD dan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar;
- e. Pembinaan, evaluasi, pembiayaan, dan pelaporan.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 6

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan adalah pelayanan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

Bagian Kedua

Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 7

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 8

Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana; dan
 - g. standar pengelolaan.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3

Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 11

- (1) Pembiayaan perlengkapan dasar peserta didik satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan perlengkapan dasar peserta didik satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat dibebankan kepada Peserta Didik atau orang tua/wali.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 12

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diberikan pada setiap awal tahun pembelajaran;
- (2) Biaya satuan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) sesuai dengan standar biaya di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa penyediaan perlengkapan dasar berupa barang;
- (2) Pemenuhan Perlengkapan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini

Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi;
 - b. Bagi pendidik yang belum memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan Anak Usia Dini, atau sudah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) tetapi belum linier, tetap diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini; dan
 - c. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki :
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan

kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi Guru pendidikan anak usia dini kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usia dini formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 17

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara

perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini.

BAB IV

PEMENUHAN SPM PAUD DAN PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab memfasilitasi pemenuhan :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara :
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kabupaten Tegal;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun

Pra Sekolah Dasar

Pasal 21

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola, dan pendidik.

Bagian Ketiga

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1(satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Untuk melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu menetapkan Tim Koordinasi di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan program dan kegiatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan perangkat daerah terkait;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan setiap tahun; dan

- d. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (8) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan

Pasal 23

Langkah awal dalam mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan :

- (1) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Paud Pra SD.
- (2) Sosialisasi pentingnya kesiapan anak usia dini untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Menekankan kepada anak usia 5-6 tahun untuk mengikuti pendidikan anak usia dini minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal penerimaan siswa baru di sekolah dasar, satuan pendidikan memberikan poin tambahan bagi calon peserta didik yang telah lulus/mengikuti pendidikan anak usia dini minimal 1 (satu) tahun dengan dibuktikan sertifikat/surat keterangan atau sejenisnya.
- (5) Merencanakan program unggulan dalam upaya percepatan penuntasan Paud 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

Bagian Keempat

Lembaga Penyelenggaraan

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/TKLB dan RA.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Tim Koordinasi Program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (3) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas TK sedangkan untuk lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh Penilik PAUD sebagai bagian dari Tim Koordinasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembatalan Penerimaan SPM Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun

Pra Sekolah Dasar

Pasal 26

Peserta Didik penerima SPM Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, EVALUASI, PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PEMENUHAN SPM PAUD DAN PENUNTASAN PAUD 1 (SATU)
TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan SPM penyelenggaraan PAUD dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek mutu penyelenggaraan PAUD.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Dinas melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PAUD dan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal PAUD dan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
- (3) Pelaporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal PAUD dan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan desa.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. hasil penerapan SPM Pendidikan;
 - b. kendala penerapan SPM Pendidikan; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan.
- (4) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Anak usia Dini dan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 4 November 2021

BUPATI TEGAL,




UMI AZIZAH

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 64